



**GARANSI BANK
SEBAGAI
JAMINAN PEMELIHARAAN
NO. 440 /GB / 0130 / XII / 2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini : Ahmad Firdaus dalam jabatan selaku Pemimpin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar berkedudukan di Jl.Dr. Sam Ratulangi No.16 Makassar untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Ir. Hj. Sumartini, MT
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar
selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang : **Rp 708.018.523,00**

terbilang : Tujuh Ratus Delapan Juta Delapan Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah.-

Sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan :

Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla - Cabbenge - Salaonro Di Kab. Soppeng

berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama No : 1715/DISPU DAN TR-BM/XII/2022
Tanggal 16 Desember 2022 dalam bentuk garansi bank, apabila :

Nama : Junwar Filqih
Jabatan : Direktur Utama PT. Putra Delapan Delapan
Alamat : Jl. ...
selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini,
Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku Selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender, dari tanggal 16 Desember 2022 s/d 16 Desember 2023
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



- 5 Garansi Bank Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6 Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Makassar

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 23 Desember 2022

PT. BANK SULSELBAR
CABANG UTAMA MAKASSAR



Ahmad Firdaus
Pemimpin

Cabang Utama Makassar